



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sudarmin Alias Darmin Bin Sardi
2. Tempat lahir : Blitang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mendis Jaya RT.001 Rw.001 Desa Mendis Jaya  
Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov.  
Sumatera Selatan atau desa Batu Nyadi Kec.  
Ketungau Hilir Kab. Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sudarmin Alias Darmin Bin Sardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sasiono Alias Sadi Anak Dari Langgat
2. Tempat lahir : Pedalai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Jaung RT.00 Rw.00 Desa Argo Mulyo  
Kec. Ketungau Tengah Kab. Sintang Provinsi  
Kalimantan Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sadiono Alias Sadi Anak Dari Langgat ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp. 400. 000 (empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dodos (alat penan buah kelapa sawit) panjang sekitar 250 (dua ratus lima puluh) cm;
  - 1 (satu) buah dodos (alat penan buah kelapa sawit) panjang sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) cm;
  - 1 (satu) buah tojok (alat bantu untuk memuat buah sawit);DIKEMBALIKAN Kepada Mereka Yang Paling Berhak yaitu Saksi ZETOR GINTING.
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih dengan nomor polisi KB 9730 GB, dan Nomor Rangka MMBJNKB70AD001561.DIKEMBALIKAN Kepada Mereka Yang Paling Berhak yaitu Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN.
4. Membebaskan kepada Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT bersama dengan SUHAEI alias EMI (DPO/ Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN sedang berada di camp tempat tinggal yang beralamatkan di dusun Simpang Damai desa Batu Nyadi kemudian datang Sdr. SUHAEI alias EMI menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. SUHAEI alias EMI mengatakan "mau duit gak, kalau mau duit kita panen sawit lalu kita jual", dengan ajakan Sdr. SUHAEI alias EMI tersebut Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO pun setuju, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN, Terdakwa II SADIONO dan Sdr. SUHAEI alias EMI berangkat untuk memanen buah kelapa sawit di kebun saudara ZETOR GINTING, sesampainya di kebun sawit Terdakwa I SUDARMIN, Terdakwa II SADIONO dan Sdr. SUHAEI alias EMI melakukan panen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan tojok yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sekitar jam 16.00 WIB

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SUDARMIN, Terdakwa II SADIONO selesai memanen dan kembali ke camp tempat tinggal Terdakwa I SUDARMIN untuk istirahat sedangkan Sdr. SUHAEI alias EMI pergi untuk mengambil kendaraan mengangkut sawit curian tersebut, lalu sekitar jam 20.00 WIB datang 2 (satu) unit mobil mitsubishi strada yang 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 dan yang 1 (satu) warna hitam bersama Sdr. SUHAEI alias EMI, kemudian Terdakwa I SUDARMIN, Terdakwa II SADIONO dan Sdr. SUHAEI alias EMI memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 dengan menggunakan tangan, dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 untuk di jual oleh Sdr. SUHAEI alias EMI, lalu sekitar jam 21.00 WIB Sdr. SUHAEI alias EMI datang memberikan uang bagian Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua) Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa I SUDARMIN baru menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena uang yang diberikan adalah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) masih dengan Terdakwa II SADIONO kemudian dari hasil bagian uang tersebut Terdakwa I SUDARMIN telah membelanjakan untuk membeli sembako, Pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 jam 18.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN ditangkap di Desa Batu Nyadi Kec. Ketungau Hilir Kab.Sintang kemudian dibawa ke kantor Polisi;

- bahwa Terdakwa I SUDARMIN melakukan pencurian yaitu dengan cara memanen menggunakan alat dodos bersama Terdakwa II SADIONO dan Sdr. SUHAEI alias EMI, kemudian Terdakwa I SUDARMIN bersama Terdakwa II SADIONO dan saudara EMI mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di tepi jalan, lalu sekitar 20.00 Wib Terdakwa I SUDARMIN bersama Terdakwa II SADIONO dan saudara EMI memuat buah sawit tersebut menggunakan mobil mitsubhisi strada warna putih dan kemudian saudara EMI pergi ikut mobil mitsubishi strada warna putih untuk menjual buah sawit tersebut.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa buah kelapa sawit curian tersebut dijual oleh Sdr. SUHAEI alias EMI kepada saudara MACAN
- bahwa Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO mendapat bagian dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ZETOR GINTING akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO kurang lebih sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT bersama dengan SUHAEI alias EMI (DPO/ Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN sedang berada di camp tempat tinggal yang beralamatkan di dusun Simpang Damai desa Batu Nyadi kemudian datang Sdr. SUHAEI alias EMI menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. SUHAEI alias EMI mengatakan "mau duit gak, kalau mau duit kita panen sawit lalu kita jual", dengan ajakan Sdr. SUHAEI alias EMI tersebut

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO pun setuju, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN, Terdakwa II SADIONO dan Sdr. SUHAEI alias EMI berangkat untuk memanen buah kelapa sawit di kebun saudara ZETOR GINTING, sesampainya di kebun sawit Terdakwa I SUDARMIN, Terdakwa II SADIONO dan Sdr. SUHAEI alias EMI melakukan panen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan tojok yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN, Terdakwa II SADIONO selesai memanen dan kembali ke camp tempat tinggal Terdakwa I SUDARMIN untuk istirahat sedangkan Sdr. SUHAEI alias EMI pergi untuk mengambil kendaraan mengangkut sawit curian tersebut, lalu sekitar jam 20.00 WIB datang 2 (satu) unit mobil mitsubishi strada yang 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 dan yang 1 (satu) warna hitam bersama Sdr. SUHAEI alias EMI, kemudian Terdakwa I SUDARMIN, Terdakwa II SADIONO dan Sdr. SUHAEI alias EMI memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 dengan menggunakan tangan, dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 untuk di jual oleh Sdr. SUHAEI alias EMI, lalu sekitar jam 21.00 WIB Sdr. SUHAEI alias EMI datang memberikan uang bagian Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua) Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa I SUDARMIN baru menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena uang yang diberikan adalah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) masih dengan Terdakwa II SADIONO kemudian dari hasil bagian uang tersebut Terdakwa I SUDARMIN telah membelanjakan untuk membeli sembako, Pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 jam 18.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN ditangkap di Desa Batu Nyadi Kec. Ketungau Hilir Kab.Sintang kemudian dibawa ke kantor Polisi;

- bahwa Terdakwa I SUDARMIN melakukan pencurian yaitu dengan cara memanen menggunakan alat dodos bersama Terdakwa II SADIONO dan



Sdr. SUHAEI alias EMI, kemudian Terdakwa I SUDARMIN bersama Terdakwa II SADIONO dan saudara EMI mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di tepi jalan, lalu sekitar 20.00 Wib Terdakwa I SUDARMIN bersama Terdakwa II SADIONO dan saudara EMI memuat buah sawit tersebut menggunakan mobil mitsubhisi strada warna putih dan kemudian saudara EMI pergi ikut mobil mitsubishi strada warna putih untuk menjual buah sawit tersebut.

- bahwa buah kelapa sawit curian tersebut dijual oleh Sdr. SUHAEI alias EMI kepada saudara MACAN
- bahwa Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO mendapat bagian dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ZETOR GINTING akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO kurang lebih sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ZETOR GINTING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Pencurian Buah Kelapa Sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saya di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kec.Ketungau Hilir Kab.Sintang yang diketahui oleh Saksi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 Wib, namun awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya pada saat kejadian itu terjadi;

- Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah oleh Terdakwa SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, dan Terdakwa SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri yaitu Saksi ZETOR GINTING;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dicuri adalah buah kelapa sawit miliknya yang berjumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) tandan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian karena diberitahu oleh saudara SUWANDI, bahwa di kebun kelapa sawit milik Saksi ada buah yang hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan Lahan kebun sawit yang dicuri Terdakwa SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, dan Terdakwa SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT tersebut seluas sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 Wib, Saksi pergi ke kebun dan saudara SUWANDI memberitahu kepada Saksi bahwa buah sawit milik Saksi ada yang hilang. Kemudian Saksi mengecek lahan yang ditunjukkan oleh saudara SUWANDI dan kemudian Saksi menemukan bahwa benar kebun kelapa sawit telah dipanen dan buahnya tidak ada dan ditemukan ada bekas jejak mobil masuk kedalam kebun miliknya. Atas kejadian tersebut Saksi memberitahukan kepada saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI bahwa buah kelapa sawit ada yang hilang, selanjutnya saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI merasa kaget dan bertanya kepada Saksi "sawit yang sebelah mana pak ? " tak lama kemudian saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI mengecek kebun sawit yang buahnya telah hilang tersebut, dalam kejadian tersebut Saksi kehilangan buah kelapa sawit sekitar 150 (seratus lima puluh) tandan dengan taksiran berat 1.5 (satu setengah) ton dengan nilai kerugian sebesar Rp. 3.525.000,- ( tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah );

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat menanyakan kepada saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI tentang pelaku yang mengambil buah kelapa sawit dari kebun Saksi, kemudian saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI mengaku kepada Saksi bahwa saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI yang melakukannya karena diajak oleh Saudara EMI untuk mencuri buah kelapa sawit milik Saksi, saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI mengatakan kepada Saksi bahwa buah kelapa sawit dijual kepada saudara MACAN;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi pada hari minggu, yang mana Saksi tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memanen buah kelapa sawit pada hari minggu dikarenakan hari minggu digunakan untuk beribadah ke gereja dan untuk menikmati libur bersama keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menduga awalnya Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi pada hari minggu dikarenakan pada hari minggu itu kebun dalam keadaan sepi karena memang tidak ada aktivitas apapun di hari minggu dan Saksi pun tidak ada ke kebun jika hari minggu, sehingga itulah Para Terdakwa melakukan perbuatannya di hari minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan aktivitas panen di kebun milik Saksi adalah setiap hari kecuali pada hari minggu karena hari minggu Saksi memanfaatkan untuk libur dan beribadah ke gereja serta untuk menikmati waktu bersama keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut terdapat orang-orang yang bekerja dengan Saksi termasuk Para Terdakwa namun bukan karyawan tetap dan tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit tanpa izin karena SOP memanen sawit di kebun milik Saksi yaitu sesuai dengan perintah dari Saksi langsung dan Para Terdakwa ini hanya pemanen yang bekerja jika dipanggil oleh Saksi untuk memanen;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa kelapa sawit yang dicuri dari kebun milik Saksi

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dijual oleh Saudara EMI yang kemudian hasilnya dibagi antara Para Terdakwa dengan Saudara EMI yang mana Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT mendapat bagian dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan Saudara EMI yang mengajak Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi tersebut bukan merupakan karyawan dari Saksi bahkan Saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada kebun kelapa sawit milik Saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi ZETOR GINTING akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO kurang lebih sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan saat ditunjukkan foto sebuah tempat, Saksi membenarkan tempat tersebut adalah kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar ;

## 2. Saksi SUWANDI SYAHPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Pencurian Buah Kelapa Sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saya di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kec.Ketungau Hilir Kab.Sintang yang diketahui oleh Saksi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 Wib, namun awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya pada saat kejadian itu terjadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah oleh Terdakwa SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, dan Terdakwa SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi ZETOR GINTING selaku pemilik kebun;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dicuri adalah buah kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING yang berjumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) tandan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena pada saat pelaku menaikkan buah kelapa sawit ke atas kendaraan Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WIB Saksi tidak sengaja menemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen di kebun sawit milik Saksi ZETOR GINTING, Saksi merasa curiga karena di kebun sawit tersebut belum jadwalnya panen. Karena merasa curiga Saksi terus mengawasi lokasi tempat buah tersebut disimpan. Selanjutnya pada malam hari sekitar jam 20.00 wib Saksi didatangi oleh saudara SUDARMIN dan mengajak Saksi untuk mengambil buah sawit dari kebun sawit saudara ZETOR GINTING. Saksi mengatakan bahwa ia tidak berani dan tidak mau ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian Saudara SUDARMIN alias DARMIN bersama dengan Saudara SADIONO alias SADI melanjutkan mengambil buah dan menaikkan ke atas kendaraan dan diangkut menggunakan mobil Mitsubishi Strada warna putih milik warga yang biasa dipanggil saudara MACAN;
- Bahwa Saksi menerangkan SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan saudara SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT tidak ada meminta ijin kepada saudara ZETOR GINTING untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan saudara SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT melakukan pencurian dengan cara memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos kemudian diangkut menggunakan mobil Mitsubishi Strada warna putih milik warga yang biasa dipanggil saudara MACAN;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi jelaskan bahwa berdasarkan pengakuan dari saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI bahwa mereka telah menjual buah sawit kepada warga yang biasa dipanggil saudara MACAN, selain itu Saksi juga melihat saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan mobil Mitsubishi Strada warna putih milik saudara MACAN;
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi menemukan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) kebun kelapa sawit milik saudara ZETOR GINTING. Selanjutnya Saksi menelusuri kebun sawit tersebut dan ternyata ditemukan lagi buah sawit pada TPH yang lain, dan sepengetahuan Saksi bahwa pada kebun sawit tersebut belum jadwalnya panen, mengetahui hal tersebut Saksi pulang ke rumah yang tidak jauh dari kebun tersebut sambil mengawasi lokasi TPH untuk mengetahui siapakah yang telah memanen buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib Saksi didatangi oleh saudara SUDARMIN dengan maksud mengajak kerjasama untuk mengambil buah sawit tersebut, kemudian Saksi menolak dan mengatakan tidak berani, tidak berapa lama saat Saksi sedang ngobrol dengan saudara SUDARMIN, sekitar jam 20.19 wib datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Starada warna putih yang dimana Saksi mengenali mobil tersebut adalah milik saudara MACAN warga Semruduk desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir, kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat menggunakan mobil Strada dan setelah dimuat buah kelapa sawit langsung diangkut dibawa pergi oleh pelaku, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar jam 13.00 wib Saksi ZETOR GINTING menanyakan kepada Saksi tentang buah yang hilang di kebun miliknya, selanjutnya Saksi menjelaskan tentang apa yang diketahui dan dilihatnya kepada saudara ZETOR GINTING;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat menanyakan kepada saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI tentang pelaku yang mengambil buah kelapa sawit dari kebun Saksi, kemudian saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI mengaku kepada Saksi bahwa saudara

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg





SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI yang melakukannya karena diajak oleh Saudara EMI untuk mencuri buah kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING, saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI mengatakan kepada Saksi bahwa buah kelapa sawit dijual kepada saudara MACAN;

- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING pada hari minggu, yang mana Saksi ZETOR GINTING tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memanen buah kelapa sawit pada hari minggu dikarenakan hari minggu digunakan untuk beribadah ke gereja dan untuk menikmati libur bersama keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menduga awalnya Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING pada hari minggu dikarenakan pada hari minggu itu kebun dalam keadaan sepi karena memang tidak ada aktivitas apapun di hari minggu dan Saksi ZETOR GINTING pun tidak ada ke kebun jika hari minggu, sehingga itulah Para Terdakwa melakukan perbuatannya di hari minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan aktivitas panen di kebun milik Saksi ZETOR GINTING adalah setiap hari kecuali pada hari minggu karena hari minggu Saksi ZETOR GINTING memanfaatkan untuk libur dan beribadah ke gereja serta untuk menikmati waktu bersama keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut terdapat orang-orang yang bekerja dengan Saksi termasuk Para Terdakwa namun bukan karyawan tetap dan tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit tanpa izin karena SOP memanen sawit di kebun milik Saksi ZETOR GINTING yaitu sesuai dengan perintah dari Saksi ZETOR GINTING langsung dan Para Terdakwa ini hanya pemanen yang bekerja jika dipanggil oleh Saksi ZETOR GINTING untuk memanen;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa kelapa sawit yang dicuri dari kebun milik Saksi ZETOR GINTING tersebut dijual oleh Saudara EMI yang kemudian hasilnya dibagi antara Para Terdakwa dengan Saudara EMI yang

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



- mana Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT mendapat bagian dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara EMI yang mengajak Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi ZETOR GINTING tersebut bukan merupakan karyawan dari Saksi ZETOR GINTING bahkan Saksi ZETOR GINTING tidak mengenal orang tersebut;
  - Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada kebun kelapa sawit milik Saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ZETOR GINTING selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi ZETOR GINTING akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO kurang lebih sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menerangkan saat ditunjukkan foto sebuah tempat, Saksi membenarkan tempat tersebut adalah kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan tempat kejadian;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar ;

**3. Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Pencurian Buah Kelapa Sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saya di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kec.Ketungau Hilir Kab.Sintang yang diketahui oleh Saksi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 Wib, namun awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya pada saat kejadian itu terjadi;



- Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah oleh Terdakwa SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, dan Terdakwa SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi ZETOR GINTING selaku pemilik kebun;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dicuri adalah buah kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING yang berjumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) tandan;
- Bahwa Saksi menerangkan kapasitas Saksi adalah selaku pemilik mobil dari 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 yang mana mobil tersebut digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit oleh Saudara EMI. Selanjutnya Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian yang menjelaskan mengenai hal tersebut, yang ternyata mobil Saksi digunakan oleh Saudara EMI dengan Anak dari Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING lalu buah tersebut dijual di tempat Saksi namun yang bertransaksi adalah anak dari Saksi tanpa sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui semua kejadian tersebut karena posisi Saksi tidak berada di rumah saat kejadian, namun Saksi baru mengerti setelah pihak kepolisian menjelaskan semuanya kepada Saksi dan Saksi mengkonfirmasi langsung kepada Anak dari Saksi yang ternyata mobil Saksi digunakan oleh Saudara EMI dengan Anak dari Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING lalu buah tersebut dijual di tempat Saksi namun yang bertransaksi adalah anak dari Saksi tanpa sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya bekerja selain menjadi Ketua BPD Desa Batu Nyadi juga pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai penampung penjualan buah sawit dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya menjadi penampung buah kelapa sawit dari masyarakat sejak bulan juni 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang ini harga buah kelapa sawit per kilo sekitar Rp.2.300 ( Dua Ribu tiga ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengenal saudara Sudarmin, karena sering bertemu dan sering main kerumah Saksi dan untuk saudara Sadio no saya tidak kenal;
  - Bahwa Saksi menerangkan saudara Sudarmin Alias Darmin tidak pernah menjual buah kelapa sawit kepada dirinya;
  - Bahwa Saksi menerangkan Buah sawit yang dijual oleh saudara Emi adalah milik saudara Hendra warga Dsn. Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kab. Sintang karena saudara Emi bekerja sebagai pemanen buah sawit milik saudara Hendra;
  - Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit dari masyarakat yang datang ketempat dirinya ditimbang kemudian setelah diketahui beratnya dirinya melakukan pembayaran dengan harga per kilogram;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WIB ada yang menjual buah kelapa sawit ketempat dirinya namun Ia tidak mengetahui jelas dikarenakan tidak berada dirumah;
  - Bahwa Saksi menerangkan membeli buah kelapa sawit dengan cara mengambil lokasi kebun yang sudah dipanen kemudian dibawa ketempat dirinya untuk ditimbang dan dibayar sesuai hasil timbangan perkilonya akan tetapi kadang – kadang ada juga yang mengantar langsung kerumahnya;
  - Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit tersebut diambil dan diangkut menggunakan mobil merk Mitshubhisi strada Triton jenis double kabin warna putih dengan Nomor Kendaraan KB 9730 GB.
  - Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat menanyakan kepada saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI tentang pelaku yang mengambil buah kelapa sawit dari kebun Saksi, kemudian saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI mengaku kepada Saksi bahwa saudara SUDARMIN alias DARMIN dan SAUDARA SADIONO alias SADI yang melakukannya karena diajak oleh Saudara EMI untuk mencuri buah kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar ;
- 4. Saksi HENDRA Bin RUSNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Pencurian Buah Kelapa Sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saya di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kec.Ketungau Hilir Kab.Sintang yang diketahui oleh Saksi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 Wib, namun awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya pada saat kejadian itu terjadi;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah oleh Terdakwa SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, dan Terdakwa SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi ZETOR GINTING selaku pemilik kebun;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dicuri adalah buah kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING yang berjumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) tandan;
- Bahwa Saksi menerangkan kapasitas Saksi adalah selaku tetangga dari Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN, yang mana mobil dari 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 adalah mobil milik dari Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN dan dalam perkara ini Saksi mengetahui jika mobil tersebut digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit oleh Saudara EMI setelah Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN menceritakan kepada Saksi. Selanjutnya Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN menceritakan jika dihubungi oleh pihak kepolisian yang menjelaskan mengenai hal tersebut, yang ternyata mobil Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN digunakan oleh Saudara EMI dengan Anak dari Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING lalu buah tersebut dijual di tempat Saksi namun yang bertranSaksi adalah anak dari Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN tanpa sepengetahuan dari Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena diberik tahu melalui Whatsapp oleh Saksi

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg





SYAMSUDIN alias MACAN karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di Sintang;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 Saksi tidak ada menjual buah kelapa sawit kepada Sdr. SYAMSUDIN alias MACAN dikarenakan Saksi sedang berada di Sintang dan tidak melakukan panen;
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya menjual buah kelapa sawit milik Saksi kepada Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan Sdr. SUHAEI alias EMI hanya hubungan kerja, karena sdr. SUHAEI alias EMI adalah tenaga pemanen yang sering Saksi pekerjakan untuk memanen buah kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi akan melakukan panen buah kelapa sawit Saksi terlebih dahulu memberi tahu Saksi SYAMSUDIN alias MACAN, kemudian setelah Saksi selesai melakukan panen Saksi SYAMSUDIN alias MACAN mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan mobil strada miliknya kemudian dibawa kerumahnya lalu di timbang setelah selesai Saksi akan mendapatkan uang pembayaran dari penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya bekerja selain menjadi Ketua BPD Desa Batu Nyadi juga pekerjaan Saksi SYAMSUDIN alias MACAN sehari-hari sebagai penampung penjualan buah sawit dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit tersebut diambil dan diangkut menggunakan mobil merk Mitshubishi strada Triton jenis double kabin warna putih dengan Nomor Kendaraan KB 9730 GB.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI,**

- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan belum pernah dihukum pidana, namun saat ini Terdakwa I terlibat pada perkara tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT;

- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan dirinya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan yang dicuri oleh Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI adalah buah kelapa sawit segar sebanyak sekitar 125 (seratus dua puluh lima) tandan;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI melakukan dugaan tindak pidana pencurian yaitu dengan cara memanen menggunakan alat dodos secara bersama-sama, kemudian Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI bersama-sama mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di tepi jalan, lalu sekitar 20.00 Wib Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI memuat buah sawit tersebut menggunakan mobil mitsubishi strada warna putih, lalu Saudara EMI pergi mengikuti mobil mitsubishi strada warna putih untuk menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan berdasarkan pengakuan dari Saudara EMI jika buah kelapa sawit tersebut dijual oleh saudara EMI kepada Saksi SYAMSUDIN alias MACAN;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan dirinya mendapat bagian dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan dirinya baru pertama kali melakukan pencurian buah kelapa sawit, sebelumnya tidak pernah melakukan;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan pada saat melakukan pencurian tersebut tempat kejadian adalah kebun sawit yang keadaannya sepi dan tidak lalui orang;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di camp tempat tinggalnya yang beralamatkan di dusun Simpang Damai desa Batu Nyadi. Kemudian datang saudara EMI menggunakan sepeda motor, lalu saudara EMI mengatakan "mau duit gak? kalau mau duit kita panen sawit lalu kita jual", dengan ajakan saudara EMI tersebut Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT pun setuju. Setelah itu sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI berangkat untuk memanen buah kelapa sawit di kebun Saksi ZETOR GINTING. Sesampainya di kebun sawit milik Saksi ZETOR GINTING tersebut, Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI melakukan panen buah kelapa sawit sampai dengan sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI selesai dan kembali ke camp tempat tinggal Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT untuk istirahat. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB datang 2 (satu) unit mobil mitsubishi strada warna yang 1 (satu) warna putih dan yang 1 (satu) warna hitam bersama saudara EMI. Setelah itu Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI memuat buah kelapa sawit tersebut ke

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



dalam bak mobil mitsubishi strada warna putih tersebut, lalu buah kelapa sawit tersebut dibawa untuk di jual. Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB saudara EMI datang memberikan uang bagian Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua) Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi dirinya baru menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena uang yang diberikan adalah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) masih dengan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT. Kemudian dari hasil bagian uang tersebut dirinya telah membelanjakan untuk membeli sembako, lalu pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 jam 18.00 WIB Terdakwa I ditangkap di Desa Batu Nyadi Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING pada hari minggu, yang mana Saksi ZETOR GINTING tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memanen buah kelapa sawit pada hari minggu dikarenakan hari minggu digunakan untuk beribadah ke gereja dan untuk menikmati libur bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING pada hari minggu dikarenakan pada hari minggu itu kebun dalam keadaan sepi karena memang tidak ada aktivitas apapun di hari minggu dan Saksi ZETOR GINTING pun tidak ada ke kebun jika hari minggu, sehingga itulah Para Terdakwa melakukan perbuatannya di hari minggu;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan aktivitas panen di kebun milik Saksi ZETOR GINTING



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap hari kecuali pada hari minggu karena hari minggu Saksi ZETOR GINTING memanfaatkan untuk libur dan beribadah ke gereja serta untuk menikmati waktu bersama keluarga;

- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan pada kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut terdapat orang-orang yang bekerja dengan Saksi ZETOR GINTING termasuk Para Terdakwa namun bukan karyawan tetap dan tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit tanpa izin karena SOP memanen sawit di kebun milik Saksi ZETOR GINTING yaitu sesuai dengan perintah dari Saksi ZETOR GINTING langsung dan Para Terdakwa ini hanya pemanen yang bekerja jika dipanggil oleh Saksi ZETOR GINTING untuk memanen;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan kelapa sawit yang dicuri dari kebun milik Saksi ZETOR GINTING tersebut dijual oleh Saudara EMI yang kemudian hasilnya dibagi antara Para Terdakwa dengan Saudara EMI yang mana Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT mendapat bagian dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan Saudara EMI yang mengajak Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi ZETOR GINTING tersebut bukan merupakan karyawan dari Saksi ZETOR GINTING bahkan Saksi ZETOR GINTING tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada kebun kelapa sawit milik Saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ZETOR GINTING selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi ZETOR GINTING akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO kurang lebih sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan saat ditunjukkan foto sebuah tempat, Saksi membenarkan tempat tersebut adalah kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI menerangkan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## 2. Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT,

- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan belum pernah dihukum pidana, namun saat ini Terdakwa II terlibat pada perkara tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan dirinya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan yang dicuri oleh Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI adalah buah kelapa sawit segar sebanyak sekitar 125 (seratus dua puluh lima) tandan;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI melakukan dugaan tindak pidana pencurian yaitu dengan cara memanen menggunakan alat dodos secara bersama-sama, kemudian Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI bersama-sama mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di tepi jalan, lalu sekitar 20.00 Wib Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI memuat buah sawit tersebut menggunakan mobil mitsubishi strada warna putih, lalu Saudara EMI pergi mengikuti mobil mitsubishi strada warna putih untuk menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan berdasarkan pengakuan dari Saudara EMI jika buah kelapa sawit tersebut dijual oleh saudara EMI kepada Saksi SYAMSUDIN alias MACAN;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan dirinya mendapat bagian dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan dirinya baru pertama kali melakukan pencurian buah kelapa sawit, sebelumnya tidak pernah melakukan;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan pada saat melakukan pencurian tersebut tempat kejadian adalah kebun sawit yang keadaannya sepi dan tidak lalui orang;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di camp tempat tinggalnya yang beralamatkan di dusun Simpang Damai desa Batu Nyadi. Kemudian datang saudara EMI menggunakan sepeda motor, lalu saudara EMI mengatakan "mau duit gak? kalau mau duit kita panen sawit lalu kita jual", dengan ajakan saudara EMI tersebut Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT pun setuju. Setelah itu sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI berangkat untuk memanen buah kelapa sawit di kebun Saksi ZETOR GINTING. Sesampainya di kebun sawit milik Saksi ZETOR GINTING tersebut, Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI melakukan panen buah kelapa sawit sampai dengan sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI selesai dan kembali ke camp tempat tinggal Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT untuk istirahat. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB datang 2 (satu) unit mobil mitsubhisi strada warna yang 1 (satu) warna putih dan yang 1 (satu) warna hitam bersama saudara EMI. Setelah itu Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil mitsubhisi strada warna putih tersebut, lalu buah kelapa sawit tersebut dibawa untuk di jual. Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB saudara EMI datang memberikan uang bagian Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua) Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI baru menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena uang yang diberikan adalah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) masih dengan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT. Kemudian dari hasil bagian uang tersebut masih menyimpannya dan belum sempat digunakan, lalu pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 jam 18.00 WIB Terdakwa I ditangkap di Desa Batu Nyadi Kec. Ketungau Hilir Kab.Sintang untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING pada hari minggu, yang mana Saksi ZETOR GINTING tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memanen buah kelapa sawit pada hari minggu dikarenakan hari minggu digunakan untuk beribadah ke gereja dan untuk menikmati libur bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING pada hari minggu dikarenakan pada hari minggu itu kebun dalam keadaan sepi karena memang tidak ada aktivitas apapun di hari minggu dan Saksi ZETOR GINTING pun tidak ada ke kebun jika hari minggu, sehingga itulah Para Terdakwa melakukan perbuatannya di hari minggu;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan aktivitas panen di kebun milik Saksi ZETOR GINTING adalah setiap hari kecuali pada hari minggu karena hari minggu Saksi ZETOR GINTING memanfaatkan untuk libur dan beribadah ke gereja serta untuk menikmati waktu bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan pada kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut terdapat orang-orang yang bekerja dengan Saksi ZETOR GINTING termasuk Para Terdakwa namun bukan karyawan tetap dan tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit tanpa izin karena SOP memanen sawit di kebun milik Saksi ZETOR GINTING yaitu sesuai dengan perintah dari Saksi ZETOR GINTING langsung dan Para Terdakwa ini hanya pemanen yang bekerja jika dipanggil oleh Saksi ZETOR GINTING untuk memanen;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan kelapa sawit yang dicuri dari kebun milik Saksi ZETOR

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



GINTING tersebut dijual oleh Saudara EMI yang kemudian hasilnya dibagi antara Para Terdakwa dengan Saudara EMI yang mana Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT mendapat bagian dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan Saudara EMI yang mengajak Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi ZETOR GINTING tersebut bukan merupakan karyawan dari Saksi ZETOR GINTING bahkan Saksi ZETOR GINTING tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada kebun kelapa sawit milik Saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ZETOR GINTING selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi ZETOR GINTING akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I SUDARMIN dan Terdakwa II SADIONO kurang lebih sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan saat ditunjukkan foto sebuah tempat, Saksi membenarkan tempat tersebut adalah kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menerangkan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp. 400. 000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dodos (alat penan buah kelapa sawit) panjang sekitar 250 (dua ratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah dodos (alat penan buah kelapa sawit) panjang sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) cm;
- 1 (satu) buah tojok (alat bantu untuk memuat buah sawit);

Disita dari Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih dengan nomor polisi KB 9730 GB, dan Nomor Rangka MMBJNKB70AD001561

Disita dari Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT bersama dengan SUHAEI alias EMI (DPO/ Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI sedang

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di camp tempat tinggal yang beralamatkan di dusun Simpang Damai desa Batu Nyadi kemudian datang Sdr. SUHAEI alias EMI menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. SUHAEI alias EMI mengatakan “mau duit gak, kalau mau duit kita panen sawit lalu kita jual”, dengan ajakan Sdr. SUHAEI alias EMI tersebut Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT pun setuju;

- Bahwa benar kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan Sdr. SUHAEI alias EMI berangkat untuk memanen buah kelapa sawit di kebun saudara ZETOR GINTING, sesampainya di kebun sawit Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan Sdr. SUHAEI alias EMI melakukan panen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan tolok yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT selesai memanen dan kembali ke camp tempat tinggal Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI untuk istirahat sedangkan Sdr. SUHAEI alias EMI pergi untuk mengambil kendaraan mengangkut sawit curian tersebut, lalu sekitar jam 20.00 WIB datang 2 (satu) unit mobil mitsubishi strada yang 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 dan yang 1 (satu) warna hitam bersama Sdr. SUHAEI alias EMI;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan Sdr. SUHAEI alias EMI memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 dengan menggunakan tangan, dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 untuk di jual oleh Sdr. SUHAEI alias EMI;
- Bahwa benar sekitar jam 21.00 WIB Sdr. SUHAEI alias EMI datang memberikan uang bagian Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua) Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI baru menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena uang yang diberikan adalah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) masih dengan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT kemudian dari hasil bagian uang tersebut Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI telah membelanjakan untuk membeli sembako;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 jam 18.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI ditangkap di Desa Batu Nyadi Kec. Ketungau Hilir Kab.Sintang kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI melakukan pencurian yaitu dengan cara memanen menggunakan alat dodos bersama Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan Sdr. SUHAEI alias EMI, kemudian Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI bersama Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan saudara EMI mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di tepi jalan, lalu sekitar 20.00 Wib Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI bersama Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan saudara EMI memuat buah sawit tersebut menggunakan mobil mitsubishi strada warna putih dan kemudian saudara EMI pergi ikut mobil mitsubishi strada warna putih untuk menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa benar buah kelapa sawit curian tersebut dijual oleh Sdr. SUHAEI alias EMI kepada saudara MACAN;
- Bahwa benar Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING pada hari minggu, yang mana Saksi ZETOR GINTING tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memanen buah kelapa sawit pada hari minggu dikarenakan hari minggu digunakan untuk beribadah ke gereja dan untuk menikmati libur bersama keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING



pada hari minggu dikarenakan pada hari minggu itu kebun dalam keadaan sepi karena memang tidak ada aktivitas apapun di hari minggu dan Saksi ZETOR GINTING pun tidak ada ke kebun jika hari minggu, sehingga itulah Para Terdakwa melakukan perbuatannya di hari minggu;

- Bahwa benar aktivitas panen di kebun milik Saksi ZETOR GINTING adalah setiap hari kecuali pada hari minggu karena hari minggu Saksi ZETOR GINTING memanfaatkan untuk libur dan beribadah ke gereja serta untuk menikmati waktu bersama keluarga;
- Bahwa benar pada kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut terdapat orang-orang yang bekerja dengan Saksi ZETOR GINTING termasuk Para Terdakwa namun bukan karyawan tetap dan tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit tanpa izin karena SOP memanen sawit di kebun milik Saksi ZETOR GINTING yaitu sesuai dengan perintah dari Saksi ZETOR GINTING langsung dan Para Terdakwa ini hanya pemanen yang bekerja jika dipanggil oleh Saksi ZETOR GINTING untuk memanen;
- Bahwa benar kelapa sawit yang dicuri dari kebun milik Saksi ZETOR GINTING tersebut dijual oleh Saudara EMI yang kemudian hasilnya dibagi antara Para Terdakwa dengan Saudara EMI yang mana Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT mendapat bagian dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saudara EMI yang mengajak Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi ZETOR GINTING tersebut bukan merupakan karyawan dari Saksi ZETOR GINTING bahkan Saksi ZETOR GINTING tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi ZETOR GINTING akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT kurang lebih sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan



yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana atau Kedua Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

**Ad. 2 Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan bahwa benar terdakwa sudah mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING, dimana buah sawit tersebut bukan milik Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

**Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu buah sawit yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi korban ZETOR GINTING dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

**Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa

- Bahwa Benar Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT bersama dengan SUHAEI alias EMI (DPO/ Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING beralamat di Dusun Simpang Damai Desa Batu Nyadi Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI sedang berada di camp tempat tinggal yang beralamatkan di dusun Simpang Damai desa Batu Nyadi kemudian datang Sdr. SUHAEI alias EMI menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. SUHAEI alias EMI mengatakan "mau duit gak, kalau mau duit kita panen sawit lalu kita jual", dengan ajakan Sdr. SUHAEI alias EMI tersebut Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT pun setuju;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan Sdr. SUHAEI alias EMI berangkat untuk memanen buah kelapa sawit di kebun saudara ZETOR GINTING, sesampainya di kebun sawit Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan Sdr. SUHAEI alias EMI melakukan panen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan tojok yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT selesai memanen dan kembali ke camp tempat tinggal Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI untuk istirahat sedangkan Sdr. SUHAEI alias EMI pergi untuk mengambil kendaraan mengangkut sawit curian tersebut, lalu sekitar jam 20.00 WIB datang 2 (satu) unit mobil mitsubishi strada yang 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 dan yang 1 (satu) warna hitam bersama Sdr. SUHAEI alias EMI;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan Sdr. SUHAEI alias EMI memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 dengan menggunakan tangan, dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 untuk di jual oleh Sdr. SUHAEI alias EMI;
- Bahwa benar sekitar jam 21.00 WIB Sdr. SUHAEI alias EMI datang memberikan uang bagian Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua) Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI baru menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena uang yang diberikan adalah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu) masih dengan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT kemudian dari hasil bagian uang tersebut Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI telah membelanjakan untuk membeli sembako;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 jam 18.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI ditangkap di Desa Batu Nyadi Kec. Ketungau Hilir Kab.Sintang kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI melakukan pencurian yaitu dengan cara memanen menggunakan alat dodos bersama Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan Sdr. SUHAEI alias EMI, kemudian Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI bersama Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan saudara EMI mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di tepi jalan, lalu sekitar 20.00 Wib Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI bersama Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan saudara EMI memuat buah sawit tersebut menggunakan mobil mitsubishi strada warna putih dan kemudian saudara EMI pergi ikut mobil mitsubishi strada warna putih untuk menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa benar buah kelapa sawit curian tersebut dijual oleh Sdr. SUHAEI alias EMI kepada saudara MACAN;
- Bahwa benar Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING pada hari minggu, yang mana Saksi ZETOR GINTING tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memanen buah kelapa sawit pada hari minggu dikarenakan hari minggu digunakan untuk beribadah ke gereja dan untuk menikmati libur bersama keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT, dan Saudara EMI memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING pada hari minggu dikarenakan pada hari minggu itu kebun dalam keadaan sepi karena memang tidak ada aktivitas apapun di hari minggu dan Saksi ZETOR GINTING pun tidak ada ke kebun jika hari minggu, sehingga itulah Para Terdakwa melakukan perbuatannya di hari minggu;
- Bahwa benar aktivitas panen di kebun milik Saksi ZETOR GINTING adalah setiap hari kecuali pada hari minggu karena hari minggu Saksi

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



ZETOR GINTING memanfaatkan untuk libur dan beribadah ke gereja serta untuk menikmati waktu bersama keluarga;

- Bahwa benar pada kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut terdapat orang-orang yang bekerja dengan Saksi ZETOR GINTING termasuk Para Terdakwa namun bukan karyawan tetap dan tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit tanpa izin karena SOP memanen sawit di kebun milik Saksi ZETOR GINTING yaitu sesuai dengan perintah dari Saksi ZETOR GINTING langsung dan Para Terdakwa ini hanya pemanen yang bekerja jika dipanggil oleh Saksi ZETOR GINTING untuk memanen;
- Bahwa benar kelapa sawit yang dicuri dari kebun milik Saksi ZETOR GINTING tersebut dijual oleh Saudara EMI yang kemudian hasilnya dibagi antara Para Terdakwa dengan Saudara EMI yang mana Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT mendapat bagian dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saudara EMI yang mengajak Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi ZETOR GINTING tersebut bukan merupakan karyawan dari Saksi ZETOR GINTING bahkan Saksi ZETOR GINTING tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi ZETOR GINTING akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT kurang lebih sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

**Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, selama persidangan bahwa Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT bersama dengan SUHAEI alias EMI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) telah mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi ZETOR GINTING dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI sedang berada di camp tempat tinggal yang beralamatkan di dusun Simpang Damai desa Batu Nyadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Sdr. SUHAEI alias EMI menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. SUHAEI alias EMI mengatakan “mau duit gak, kalau mau duit kita panen sawit lalu kita jual”, dengan ajakan Sdr. SUHAEI alias EMI tersebut Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT pun setuju, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan Sdr. SUHAEI alias EMI berangkat untuk memanen buah kelapa sawit di kebun saudara ZETOR GINTING, sesampainya di kebun sawit Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan Sdr. SUHAEI alias EMI melakukan panen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan tojok yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT selesai memanen dan kembali ke camp tempat tinggal Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI untuk istirahat sedangkan Sdr. SUHAEI alias EMI pergi untuk mengambil kendaraan mengangkut sawit curian tersebut, lalu sekitar jam 20.00 WIB datang 2 (satu) unit mobil mitsubishi strada yang 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 dan yang 1 (satu) warna hitam bersama Sdr. SUHAEI alias EMI, kemudian Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI, Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dan Sdr. SUHAEI alias EMI memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 dengan menggunakan tangan, dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double cabin Warna Putih dengan nomor Polisi KB 9730 GB, Nomor Rangka : MMBJNKB70ADOO1561 untuk di jual oleh Sdr. SUHAEI alias EMI, sekitar jam 21.00 WIB Sdr. SUHAEI alias EMI datang memberikan uang bagian Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua) Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI baru menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



rupiah) karena uang yang diberikan adalah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) masih dengan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT kemudian dari hasil bagian uang tersebut Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI telah membelanjakan untuk membeli sembako;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang



bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp. 400. 000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dodos (alat penan buah kelapa sawit) panjang sekitar 250 (dua ratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah dodos (alat penan buah kelapa sawit) panjang sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) cm;
- 1 (satu) buah tojok (alat bantu untuk memuat buah sawit);

DIKEMBALIKAN Kepada Mereka Yang Paling Berhak yaitu Saksi ZETOR GINTING.

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih dengan nomor polisi KB 9730 GB, dan Nomor Rangka MMBJNKB70AD001561.

DIKEMBALIKAN kepada Mereka Yang Paling Berhak yaitu Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah merugikan Saksi ZETOR GINTING kurang lebih sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum yang sedang dijalani;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I SUDARMIN alias DARMIN Bin SARDI dan Terdakwa II SADIONO alias SADI anak dari LANGGAT dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dodos (alat penan buah kelapa sawit) panjang sekitar 250 (dua ratus lima puluh) cm;
  - 1 (satu) buah dodos (alat penan buah kelapa sawit) panjang sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) cm;
  - 1 (satu) buah tojok (alat bantu untuk memuat buah sawit);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ZETOR GINTING.
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna putih dengan nomor polisi KB 9730 GB, dan Nomor Rangka MMBJNKB70AD001561.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SYAMSUDIN Alias MACAN.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Stg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Budi Murwanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satra Lumbantoruan, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDAN, S.H